



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 89 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2017  
TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL DI SEKOLAH/MADRASAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017, telah diatur mengenai kurikulum muatan lokal di sekolah/madrasah;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan untuk menambah cakupan kesempatan kerja bagi guru mata pelajaran, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah/Madrasah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi;
19. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL DI SEKOLAH/MADRASAH.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah/Madrasah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 65006) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) Muatan lokal di SD/SDLB/MI dikembangkan dalam bentuk mata pelajaran tersendiri yang yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan kesiapan daya dukung sekolah.
- (2) Mata pelajaran tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PLBJ dan mata pelajaran Bahasa Inggris.
- (3) PLBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
  - a. Seni Budaya Betawi dan Budaya Jakarta;
  - b. Sains dan Teknologi;
  - c. Lingkungan Hidup Jakarta; dan
  - d. Wisata Jakarta.
- (4) Mata pelajaran Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mata pelajaran Bahasa Inggris yang substansinya meliputi Seni Budaya Betawi, Budaya Jakarta, Sains, Lingkungan Hidup, Teknologi dan Kemasyarakatan serta Pariwisata.
- (5) Muatan lokal SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/MA/SMK dikembangkan dalam bentuk mata pelajaran tersendiri dan/atau terintegrasi mencakup :
  - a. Seni Budaya Betawi dan Budaya Jakarta;
  - b. Sains dan Teknologi;
  - c. Lingkungan Hidup Jakarta;
  - d. Wisata Jakarta; dan
  - e. Bahasa Asing yang berkembang di Jakarta.
- (6) Beban belajar muatan lokal dalam bentuk mata pelajaran tersendiri dilaksanakan paling banyak 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.
- (7) Muatan lokal yang dikembangkan dalam bentuk kajian terintegrasi pada mata pelajaran sebagai berikut :
  - a. pada jenjang SMP/SMPLB/MTs terintegrasi pada mata pelajaran :
    1. Seni Budaya;
    2. Prakarya; atau
    3. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.

b. pada jenjang SMA/SMALB/MA/SMK terintegrasi pada mata pelajaran :

1. Seni Budaya;
2. Prakarya dan Kewirausahaan; atau
3. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 65019

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
 AYAN EYUHANAH  
 NIP 196508241994032003